

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Barang Sitaan Narkotika oleh Oknum Polisi Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Faishal Rakhman *, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Faishalra25@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. Indonesia is a rule of law country, so any crime that occurs must be processed through legal channels. No act can be punished unless it has been regulated in law, so the perpetrators can be subject to sanctions or punishments including not knowing the identity or profession of the perpetrator. One of the criminal acts is the abuse and embezzlement of narcotics. Narcotics crime is a special crime with the legal basis of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics (which is called the Narcotics Law). Narcotics abuse and embezzlement do not see age or profession boundaries, both among children, adults, and law enforcers, one example of a case at the law enforcement level is narcotics embezzlement by police officers. The case that recently occurred was the case of the former North Sumatra Regional Police Chief, namely Inspector General of Police TM who embezzled and distributed five kilos of methamphetamine. Evidence that was originally going to be destroyed, but instead was embezzled and circulated. TM was later arrested with four other police officers. The case that happened to TM is not the first in Indonesia. Many other cases were carried out by law enforcers such as the police. Therefore, with quite a number of cases of embezzlement of confiscated narcotics, it is necessary to conduct research to examine the factors that cause abuse and find out how the law is performing in handling these cases, considering that the perpetrator is a law enforcer. The aims and objectives of this research are (1) to know and understand what are the factors that cause embezzlement of evidence of narcotics crimes by police officers; (2) find out how criminal responsibility for police officers who commit embezzlement of evidence of narcotics crimes is related to Law no. 35 of 2009.

Keywords: *Evidence, Causal Factors, Drugs*

Abstrak. Indonesia merupakan negara hukum, maka apapun tindak pidana yang terjadi harus diproses melalui jalur hukum. Tidak ada suatu perbuatan bisa dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman termasuk tidak mengenal identitas atau profesi dari pelaku. Tindak pidana salah satunya adalah penyalahgunaan dan penggelapan narkotika. Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus dengan dasar hukum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang disebut UU Narkotika). Penyalahgunaan dan penggelapan narkotika tidak melihat batasan usia maupun profesi, baik di kalangan anak, dewasa, maupun penegak hukum, salah satu contoh kasus di tingkat penegak hukum yaitu penggelapan narkotika oleh oknum polisi. Kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus dari mantan Kapolda Sumatera Utara, yaitu Iren Pol TM yang menggelapkan dan mengedarkan lima kilo sabu-sabu. Barang bukti yang awalnya akan di musnahkan, akan tetapi justru digelapkan dan diedarkan. TM kemudian ditangkap dengan empat oknum polisi lainnya. Kasus yang menimpa TM bukan yang pertama di Indonesia. Banyak kasus lain yang dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi. Maka dari itu dengan cukup banyaknya kasus penggelapan barang sitaan narkotika perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dan mengetahui bagaimana kinerja hukum dalam menangani kasus tersebut, mengingat pelaku merupakan seorang penegak hukum. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui dan memahami apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya penggelapan barang bukti tindak pidana narkotika oleh oknum Polisi; (2) mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi oknum Polisi yang melakukan penggelapan barang bukti tindak pidana narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Kata Kunci: *Barang Bukti, Faktor penyebab, Narkotika*

A. Pendahuluan

Arus globalisasi yang pesat menyebabkan munculnya variasi baru dalam pelanggaran tindak pidana. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba memang bukan hal baru di masyarakat, namun yang menjadi kekhawatiran di masyarakat adalah kasusnya yang terus meningkat dan menyebabkan tidak kondusifnya kondisi lingkungan di masyarakat. Hal ini berdampak menurunnya moral dan tentunya meningkatnya kriminalitas.

Penyalahgunaan narkoba pada dewasa ini tidak melihat batasan usia maupun profesi yang mana pada saat ini penggunaan narkoba sudah dianggap biasa di semua kalangan, baik di kalangan anak di bawah umur (belum dewasa), dewasa, maupun di kalangan penegak hukum sekalipun, contohnya oleh oknum polisi yang seharusnya menjadi contoh untuk tidak menggunakan narkoba. Penyalahgunaan Narkoba mengalami dinamika yang signifikan dan menjadi hal yang menakutkan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang sudah begitu mengkhawatirkan dan menakutkan sekarang di kalangan masyarakat, Hal ini ditandai dengan adanya angka penyalahgunaan Narkoba yang mencapai 4 juta jiwa

Panjangnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba ini menyebabkan banyaknya peluang terjadi penggelapan atau penyalahgunaan barang sitaan dari tindak pidana narkoba, dalam kasus oknum anggota polisi yang menggelapkan barang sitaan tindak pidana narkoba ini adalah kasus Satpolair Polres Tanjungbalai terdakwa T, karena terbukti memperjualbelikan barang bukti yang berupa 19 kilogram sabu, T tidak hanya sendiri melakukan penggelapan barang bukti ini, dia beserta 10 mantan anggota polisi lainnya, tiga diantaranya yaitu T, W, dan ASP telah divonis dengan hukuman mati, dan beberapa terdakwa lainnya memiliki putusan berbeda-beda. Di Indonesia tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal penggelapan yaitu pasal 372-377 KUHP

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang sitaan narkoba oleh oknum polisi dihubungkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan identifikasi masalah,

1. Apa yang menjadi faktor terjadinya penggelapan barang sitaan narkoba oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi oknum Polisi yang melakukan penggelapan barang sitaan narkoba

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan terkait dengan penerapan Undang-undang tentang narkoba terhadap oknum Polisi yang menggelapkan barang sitaan narkoba melalui penelusuran bahan pustaka. Dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kualitatif dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari penelitian kepustakaan (Library Research) terkait dengan penegakan hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dapat diperoleh/dikumpulkan dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor terjadinya penggelapan barang sitaan narkoba oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Integritas profesional dari aparat penegak hukum sangat diperlukan tentunya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemajuan negara baik dari sudut pandang individu maupun

lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar. Aparat penegak hukum yaitu polisi salah satu alat negara yang berperan dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri. Menurut Sullivan yang merupakan pakar ilmu kepolisian dan kriminologi Amerika Serikat mengatakan, bahwa untuk mengukur profesionalisme polisi dapat dilihat dari beberapa parameter yaitu motivasi, pendidikan dan penghasilan. Untuk memperoleh aparat penegak hukum yang baik, maka harus terpenuhinya *well motivation* (motivasi yang baik), *well education* (pendidikan yang baik) dan *well salary* (gaji yang layak).

Untuk melihat bagaimana profesionalitas profesi seorang polisi harus dilihat dari motivasinya dalam mengabdikan diri terhadap profesinya. Calon seorang polisi dari awal harus mengetahui dan memiliki motivasi bahwa memiliki pekerjaan sebagai polisi adalah tantangan dan juga tugas berat. Menjadi polisi, tentunya diharuskan untuk memiliki mental dan fisik yang siap. Karena lingkungan kerja yang sangat dekat dengan masyarakat maka polisi diwajibkan untuk melayani masyarakat, karena itu sesuai dengan tugasnya. Polisi dituntut agar berperan aktif saat terjadi kemacetan lalu lintas, kerusuhan dan bahkan saat dimintai pertolongan oleh masyarakat tanpa menuntut imbalan yang timbal balik, sebagai bukti pengabdian kepada negara dan masyarakat. Dan saat polisi dalam melayani masyarakat sudah seharusnya memaksimalkan pelayanannya.

Standar pendidikan seorang anggota kepolisian haruslah baik dan benar, Itu diperlukan karena polisi diharuskan mampu memahami modus-modus kejahatan dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Itu semua akan terpenuhi jika pendidikan yang diberikan kepada seorang anggota polisi sudah baik. Seiring berkembangnya jaman berbagai macam modus dan teknik kejahatan semakin beragam dan canggih, maka dari itu dibutuhkannya pendidikan yang khusus dan spesial. Dan apabila sudah terciptanya pendidikan yang baik dan benar, maka akan tercipta pula profesionalisme yang baik dalam menjalankan tugas.

Tugas polisi yang mudah dan penuh dengan tanggung jawab, tentunya perlu diimbangi dengan gaji yang layak. Gaji polisi telah ditetapkan sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan gaji seorang polisi dibedakan berdasarkan golongan. Gaji polisi yang terendah adalah jajaran Tamtama Rp 1.643.500 - Rp 2.960.700, kemudian Bintara Rp 2.103.700 - Rp 4.032.600, dan Perwira Pertama Rp 2.735.300 - Rp 4.780.600. Selanjutnya, Perwira Menengah Rp 3.000.100 - Rp 5.243.400 dan terakhir Perwira Tinggi Rp 3.290.500 - Rp 5.930.800. Secara nominal memang gaji seorang polisi untuk golongan terendah tidak terlalu tinggi. Akan tetapi besaran gaji yang diberikan masih bisa didukung dengan adanya tunjangan kinerja. Besaran tunjangan kinerja diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Besaran tunjangan kinerja yaitu dari Rp 1.968.000 - Rp 34.902.000 yang ditetapkan sesuai dengan golongan. Dengan gaji dan tunjangan kinerja yang layak ini tentu akan memberikan kesejahteraan yang cukup bagi anggota kepolisian di Indonesia.

Jika kita melihat anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan tentunya hal tersebut telah ditindak oleh Pimpinan Polri dengan memberikan sanksi yang cukup berat, tapi saat ini masih banyaknya perbuatan yang menyimpang pada anggota kepolisian. Hal ini dapat menunjukkan masih banyaknya faktor lain yang dapat mempengaruhi dari sikap atau perilaku anggota polisi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana antara lain:

1. Faktor sosiologis, ketika terjadinya tindak pidana pada anggota kepolisian di lingkungan kepolisian, ini tidak lepas dari tugas yang berkaitan dengan narkotika, itu akan mempengaruhi anggota kepolisian untuk melakukan tindak pidana pengelapan barang sitaan narkotika.
2. Faktor dalam penegakan hukum, tidak sedikit anggota kepolisian yang mendapatkan

sanksi pidana yang ringan terhadap perbuatan melawan hukum membuat polisi leluasa melakukan tindak pidana.

3. Faktor kebiasaan, anggota polisi yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin maupun kode etik meskipun sudah diberikan sanksi baik berupa tindak pidana ataupun kode etik tetap saja tidak pernah berubah karena sudah menjadi kebiasaan atau bisa dibilang telah menjadi watak atau sifat yang tidak dapat dirubah.

Faktor lingkungan atau sosiologis merupakan faktor terbesar yang mendorong T untuk melakukan penggelapan narkoba. Profesi T sebagai penegak hukum yang mengatur terkait barang bukti narkoba menyebabkan besarnya kemungkinan probabilitas T untuk melakukan penggelapan. T memiliki akses yang sangat dekat bahkan memiliki wewenang terhadap barang bukti.

Selain lingkungan, faktor sosiologis juga muncul dari dalam T, kebutuhan akan hidup dirinya dan keluarganya bisa saja mendorong dirinya untuk melakukan tindak pidana penggelapan narkoba. Meskipun pangkat yang dimiliki oleh T cukup tinggi dan salary yang diperoleh juga tinggi tetapi gaya hidup dan besaran nominal yang diterima dari tindakan yang dilakukannya bisa menjadi faktor T melakukan tindak penggelapan. Secara sosiologis internal, keimanan dan kepatuhan akan profesi juga bisa menjadi penyebab T melakukan tindakan tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi oknum Polisi yang melakukan penggelapan barang sitaan narkoba dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang penegakan atau kejahatan enforcement. Pada penanggulangan tindak pidana diperlukan 2 upaya yaitu dengan cara penal atau penegakan hukum dengan sarana non-penal yang artinya penyelesaian hukum tidak menggunakan hukum pidana (penal). Mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkoba tidaklah mudah karena kejahatan mereka bisanya sangat terorganisir dan tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-ubah. Kenyataan, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal hanya pada penangkapan para pedang.

Dalam penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba menyangkut masalah pengakuan Hak Asai Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Perlu dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum tentu nilai-nilai atau aturan-aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini di karenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda.

Kewajiban menggali dan memahami nilai hukum tersebut, diwujudkan dalam kegiatan memberikan jaminan perlindungan hukum, melakukan teknik penyelidikan dan penyidikan, serta penerapan sanksi pidana. Untuk itu kesadaran dari orangtua dan pihak yang berwenang yang diharapkan mampu memberantas menyelesaikan pengedaran obat-obatan terlarang. pekerjaan rumah besar bagi pemerintah

Status kepolisian yang dimiliki oleh seseorang tidak berarti proses hukum yang dilakukan akan diistimewakan. Anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba maka akan diproses di peradilan umum atau sama seperti masyarakat pada umumnya. Bahkan, perkara yang dilalui oleh anggota kepolisian juga harus melalui proses peradilan internal

kepolisian. Hal tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik polisi yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Proses peradilan internal yang dimaksud meliputi pelanggaran disiplin, dan peraturan disiplin. Peraturan disiplin ini dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada Propam terkait pelanggaran yang dilakukan. Maka dari hasil putusan itu dijadikan bukti ke dalam BP3 KEPP Berkas Pemeriksaan, Pendahuluan, Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri) lalu disidangkan.

Anggota Polri akan diberhentikan dengan tidak terhormat dari dinas kepolisian apabila memang dibuktikan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pertimbangan dari pejabat-pejabat berwenang tidak bisa diberikan keringanan agar tetap bisa berada didalam dinas Polri. Pemberhentian tersebut dilaksanakan setelah melewati masa persidangan di Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan didalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Jadi walaupun aparat kepolisian merupakan warga sipil, akantetapi terlihat dari perbedaan proses penyidikan perkara oleh warga negara lain karena anggota Polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi, serta juga selain tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Anggota kepolisian yang melakukan penggelapan barang sitaan narkotika, maka terduga pelanggar diduga melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Kedua dengan Pasal 137 huruf b UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. Dan ketiga dengan Pasal 137 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dikarenakan anggota kepolisian dan warga sipil ini tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan beberapa kali menerima hibah uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan beberapa kali menghibahkan uang yang berasal dari tindak pidana narkotika.

Adapun Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Maka sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa hukuman yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan menjual, membeli atau sebagai perantara narkotika golongan 1 bisa dijatuhi hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat selama 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun lalu ada juga pidana denda yang besarnya sesuai dengan pasal 114 ayat 1 yang menjelaskan bahwa denda yang paling sedikit adalah Rp. 1.000.000.000,00 (1 Miliar) dan paling banyak adalah Rp. 10.000.000.000,00 (10 Miliar).

Kesimpulan dalam bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku penggelapan barang sitaan narkotika oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dikira cukup maksimal

D. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan barang sitaan narkotika oleh anggota kepolisian terdiri dari tiga yaitu pertama faktor sosiologis, faktor ini bisa terjadi karena banyaknya anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dan sangat mempengaruhi anggota kepolisian lainnya untuk melakukan tindakan yang serupa. Kedua faktor penegakan hukum, faktor ini bisa terjadi karena banyaknya anggota kepolisian yang ketika melakukan tindak pidana tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan yang dilakukannya. Ketiga faktor adat dan kebiasaan, faktor ini bisa terjadi karena sifat dan karakter dari diri pribadi anggota kepolisian yang sudah tidak dapat diubah.

Pertanggungjawaban pidana bagi oknum polisi yang melakukan penggelapan barang sitaan narkotika yaitu terdiri dari proses dan sanksi. Proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak mendapatkan perlakuan istimewa melainkan sama dengan masyarakat pada umumnya bahkan terdapat proses lain yaitu di internal kepolisian. Kemudian, terkait dengan sanksi yang diberikan juga sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kepada instansi polri, apabila ingin membentuk suatu anggota polri yang profesional dan berintegritas, maka diperlukan suatu peningkatan dalam kesadaran moral, peningkatan kemampuan terutama dalam hal penanganan penyelesaian perkara yang ada di masyarakat maupun di instansi kepolisian itu sendiri, dan ilmu pengetahuan teknologi juga diperlukan. Selain itu juga harus sering diberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap anggota polri supaya lebih siap dan tegas dalam melakukan suatu tugas. Diperlukan juga pendidikan dan wawasan yang luas untuk calon-calon anggota polisi agar menjadi lebih baik untuk ke depannya dan sebagai pengabdian pula kepada negara dan masyarakat. Bagi anggota kepolisian yang melakukan penggelapan barang sitaan narkotika maka akan mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- [1] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- [2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- [3] Putri, Bunga Tania, Zakaria, Chepi Ali Firman (2022). *Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1). 35 – 40